

KONSTITUSI SEBAGAI DASAR NEGARA: ANALISIS FUNGSI, KEDUDUKAN, DAN PERUBAHANNYA

Destiar Dimas Adhajanua¹, Rianita Muttofi'ah²,
Tazkia Yusnidar Harahap³, Zaenul Slam⁴

¹²³⁴UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail : destiar.dimas25@mhs.uinjkt.ac.id,
rianita.muttofiah25@mhs.uinjkt.ac.id, tazkia.yusnidar25@mhs.uinjkt.ac.id,
destiar.dimas25@mhs.uinjkt.ac.id, rianita.muttofiah25@mhs.uinjkt.ac.id,

Corresponding email: zaenul_slam@uinjkt.ac.id

Abstract

The constitution constitutes the supreme legal foundation within a state's legal framework and function as the principal guideline for the governance and administration of public affairs. Beyond regulating the organization of state institutions and the allocation of governmental powers, it also safeguards human rights and reinforces the principles of constitutionalism, democracy, and the rule of law. This study seeks to analyze the concept and characteristic of constitution its functions as the legal basis and guiding framework of the state, its position within the hierarchy of legislation, its role in protecting human rights, the procedures for constitutional amendment, and the development of constitutional changes in Indonesia along with their implications for the governmental system. The research adopts a literature review approach through the examination of various scholarly sources, including books, national journals, and international journal publications. The findings reveal that the constitution serves a vital function in restricting governmental authority, ensuring the protection of citizens' rights, and fostering a democratic and accountable governance system. Furthermore, the amendments to the 1945 Constitution have brought significant transformations to Indonesia's constitutional order by strengthening checks and balances among state institutions, creating new constitutional bodies, enhancing human rights protection, and broadening regional autonomy. Consequently, the constitution remains an essential instrument for promoting the rule of law, democratic governance, and social justice for all Indonesian citizens.

Keywords: Constitution, 1945 Constitution, constitutional system, human rights, constitutional amendment.

Abstrak

Konstitusi Adalah hukum fundametal yang menempati posisi tertinggi dalam system ketatanegaraan suatu negara yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain mengatur susunan Lembaga negara serta pembagian wewenang antar Lembaga, konstitusi juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia serta menjamin terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan hakikat konstitusi, fungsi konstitusi sebagai dasar dan pedoman negara, kedudukan konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia, mekanisme perubahan konstitusi, serta dinamika perubahan konstitusi di Indonesia beserta dampaknya terhadap sistem pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*literature review*) dengan menganalisis berbagai sumber berupa buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusi memiliki peran penting dalam membatasi kekuasaan negara, menjamin hak-hak warga negara, serta menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Perubahan UUD 1945 melalui proses amandemen juga membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti penguatan prinsip *checks and balances*, pembentukan lembaga negara baru, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta perluasan otonomi daerah. Dengan demikian, konstitusi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan supremasi hukum, demokrasi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusi, UUD 1945, ketatanegaraan, hak asasi manusia, amandemen konstitusi.

Pendahuluan

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan politik dan sistem hukum suatu negara serta menjadi landasan

utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Pada umumnya, konstitusi dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai kodifikasi hukum yang memuat prinsip –

prinsip fundamental yang menjadi acuan dalam pembentukan perundang undangan. Menurut .K.C. Where, konstitusi dapat di pahami sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pembatasan kekuasaan pemerintahan. Selain mengatur struktur kelembagaan negara, konstitusi juga menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah serta memberikan jaminan terhadap hak – hak warga negara. Konstitusi mencerminkan nilai – nilai dasar yang di anut oleh suatu bangsa dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara hukum. Oleh karena itu penghormatan terhadap hak asasi manusia penegakan supermasi hukum, pembagian kekuasaan yang seimbang, idependensi lembaga peradilan, serta pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat merupakan unsur – unsur yang harus di wujudkan dalam negara hukum. Keberadaan prinsip – prinsip tersebut menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa hukum yang lahir dari aspirasi masyarakat, di tujukan bagi kepentingan masyarakat, dan di bentuk melalui mekanisme

perwakilan yang sah dalam sistem demokrasi (Triantono, 2021)

Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara karena memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur struktur kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta jaminan hak dan kewajiban warga negara. Dalam negara hukum, konstitusi menempati kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum yang menjadi acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemerintahan. Keberadaan konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan negara, menjaga stabilitas politik, serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan karakter suatu negara. (Soemantri, 2016)

Di negara Indonesia, hukum dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai norma tertinggi dalam hukum, UUD NRI 1945 berfungsi sebagai landasan bagi seluruh pengaturan sistem negara. Posisi

konstitusi yang sangat krusial menjadikannya norma dasar yang wajib dipatuhi oleh semua lembaga negara dan masyarakat. Melalui konstitusi, ditentukan pembagian kekuasaan, cara pemerintahan, dan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi berperan sebagai alat untuk memastikan supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan negara. (Mahyuddin et al., 2023)

Namun demikian, konstitusi bukanlah dokumen yang bersifat statis. Perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan hukum menuntut adanya penyesuaian terhadap norma-norma konstitusional agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika ketatanegaraan. Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan pada periode 1999–2002 yang membawa dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan, distribusi kekuasaan antar lembaga negara, serta penguatan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan dan menjawab

berbagai tuntutan reformasi yang berkembang di masyarakat. (Firmansyah, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai fungsi, kedudukan, dan perubahan konstitusi menjadi penting untuk memahami peran konstitusi sebagai dasar negara sekaligus sebagai instrumen yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan negara, menjelaskan kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta mengkaji dinamika perubahan konstitusi di Indonesia beserta implikasinya terhadap kehidupan ketatanegaraan.

Konstitusi juga memiliki fungsi penting sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemerintahan. Dalam konsep negara hukum, seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan konstitusi sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Melalui pengaturan mengenai pembagian kekuasaan, mekanisme *checks and balances*, serta jaminan hak-hak warga

negara, konstitusi berperan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan konstitusi tidak hanya menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi alat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (Triantono, 2021)

Selain itu, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut konstitusi untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasinya. Perubahan konstitusi menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan demokrasi dan hukum. Di Indonesia, amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur kelembagaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta penguatan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai perubahan konstitusi tidak hanya penting untuk memahami perkembangan hukum tata negara, tetapi juga untuk menilai sejauh mana konstitusi mampu

menjawab tantangan sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang. (Durin, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kajian pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Marzali (2017), kajian pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pengertian, fungsi, kedudukan, serta dinamika perubahan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi buku-buku hukum tata negara, jurnal nasional, jurnal internasional, peraturan

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang membahas mengenai konstitusi, hak asasi manusia, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menentukan fokus kajian penelitian yang berkaitan dengan pengertian dan hakikat konstitusi, fungsi konstitusi sebagai dasar dan pedoman negara, kedudukan konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia, mekanisme perubahan konstitusi, serta dampak perubahan konstitusi terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Tahap kedua adalah mengumpulkan berbagai sumber referensi yang relevan melalui penelusuran literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum. Tahap ketiga adalah melakukan seleksi dan klasifikasi terhadap

sumber yang telah diperoleh sesuai dengan tema pembahasan penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dikaji.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian terhadap persamaan dan perbedaan pandangan para ahli serta hasil penelitian terdahulu terkait konstitusi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Data yang telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan pembahasan yang utuh dan mudah dipahami.

Melalui metode kajian pustaka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjamin supremasi hukum, perlindungan

hak asasi manusia, serta menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perubahan konstitusi sebagai upaya menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat dalam memahami pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Hakikat Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Konstitusi merupakan dasar fundamental dalam penyelenggaraan suatu negara karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan hukum tertulis, tetapi juga sebagai cerminan nilai, cita-cita, dan

tujuan negara yang menjadi landasan bagi penyelenggara pemerintahan maupun warga negara. Keberadaan konstitusi memiliki peran penting dalam membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, konstitusi disebut sebagai hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kehidupan bernegara. (Triantono, 2021)

Essensi konstitusi dalam kerangka pemerintahan berkaitan erat dengan nilai-nilai hukum dan demokrasi. Konstitusi berfungsi sebagai alat utama untuk menghadirkan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu melalui distribusi kekuasaan, pengawasan, serta penjagaan hak asasi manusia. Di Indonesia, UUD 1945 menjadi dasar konstitusional yang mengatur struktur lembaga pemerintahan, interaksi antar lembaga, serta tujuan nasional bangsa. Oleh karena itu, pemahaman tentang definisi dan esensi konstitusi sangat krusial untuk memahami bagaimana tata pemerintahan dapat berfungsi dengan teratur,

adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Soemantri, 2016)

Fungsi Konstitusi sebagai Dasar dan Pedoman Negara

Konstitusi memainkan peran yang sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan negara karena merupakan landasan hukum serta panduan dalam proses pengelolaan pemerintahan. Dalam kerangka ketatanegaraan yang modern, konstitusi berfungsi sebagai undang-undang tertinggi yang mengatur pembagian kekuasaan, interaksi antar lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan masyarakat. Melalui konstitusi, pengelolaan negara dapat dilakukan dengan teratur dan terarah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah wajib berlandaskan pada konstitusi agar tidak bertentangan dengan tujuan negara dan hak-hak masyarakat.

Selain sebagai dasar hukum, konstitusi juga berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan negara. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan tindakan otoriter dan penyalahgunaan

wewenang oleh pemerintah. Oleh sebab itu, konstitusi mengatur mekanisme pembagian dan pengawasan kekuasaan melalui prinsip *checks and balances* antar lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pedoman utama dalam menjalankan sistem pemerintahan, sekaligus menjamin bahwa kekuasaan negara tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Konstitusi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia serta menjaga persatuan bangsa. Melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi, setiap warga negara diberikan jaminan atas hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk diperlakukan secara adil di depan hukum. Selain itu, konstitusi bertindak sebagai simbol kesepakatan nasional yang menyatukan rakyat dalam satu sistem pemerintahan. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga berperan sebagai pedoman moral dan

politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Konstitusi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Konstitusi merupakan fondasi hukum tertinggi yang menjadi pijakan utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ketatanegaraan modern, konstitusi bukan hanya dipahami sebagai sekedar dokumen hukum formal, melainkan juga sebagai kontrak sosial yang lahir dari kesepakatan rakyat untuk membatasi dan mengarahkan jalannya kekuasaan negara. Urgensi pembahasan konstitusi sebagai hukum tertinggi semakin penting jika di tinjau dari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam perjalanannya konstitusi mengalami beberapa perubahan, penafsiran, hingga praktik penyimpangan yang mempengaruhi kualitas demokrasi dan penegakan hukum. Pada masa Demokrasi terpimpin dan orde baru, konstitusi sering digunakan secara selektif untuk memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintah, sementara hak-hak konstitusional warga negara sering diabaikan. Reformasi tahun 1998 kemudian menjadi titik balik

penting karena mengembalikan fungsi konstitusi sebagai norma dasar negara membatasi kekuasaan, memperluas partisipasi masyarakat, serta menegaskan prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh sebab itu, supremasi konstitusi tidak boleh hanya dipahami sebagai slogan politik atau formalitas semata, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara (Aqilah et al., n.d.).

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ditetapkan dalam pasal 7 dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2022. Sistem hierarki ini bertujuan untuk memastikan keteraturan, kejelasan, dan kepastian hukum dalam tatanan hukum nasional. UUD 1945 berada di puncak sebagai landasan hukum utama yang wajib dipatuhi (Firmansyah, 2021). Oleh semua peraturan yang berada di bawahnya. Di bawah UUD 1945, terdapat TAP MPR, diikuti oleh UU dan Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta peraturan daerah (Perda) yang berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Setiap peraturan mempunyai peran dan posisi tertentu dalam mendukung

pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan berbangsa (Hafi et al., 2025).

Peranan komunitas dalam mendukung sistem demokrasi merupakan suatu hal yang mutlak, begitu pula pemerintahan dan segala perangkatnya yang harus bersifat transparan dan memberikan akses keterbukaan itu kepada masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusi di berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam ranah hukum, tanpa adanya akses keterbukaan bagi rakyat atau dengan menggugurkan nilai-nilai demokrasi, hukum berpotensi untuk lebih berfungsi sebagai alat penguat kekuasaan dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan karakter hukum yang bersifat konservatif (Hafi et al., 2025).

Demokrasi harus diterapkan dan dikembangkan sebagai syarat utama untuk mencapai kemajuan hukum yang adil secara sosial. Tanpa keberadaan nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum akan cenderung bersikap kuno dan rentan terhadap pengaruh kekuasaan. Sebaliknya, praktik demokrasi yang tidak berpedoman pada hukum akan

menjadi lemah dan kehilangan fokus (Firmansyah, 2021).

Dalam konstitusi dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan kekuasaan; ini menyiratkan adanya pengakuan pada prinsip supremasi hukum dan konstitusi, penerapan prinsip pemisahan serta pembatasan kekuasaan yang diatur oleh hukum dan konstitusi dalam Undang-undang Dasar, serta adanya perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar, dan prinsip peradilan yang bebas serta tidak memihak yang menjamin kesetaraan setiap individu di hadapan hukum, di samping menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak berkuasa. Oleh sebab itu, hukum tidak seharusnya dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, atau ditegakkan dengan cara yang keras hanya berdasarkan otoritas semata. Dengan demikian, perlu diingat bahwa kedaulatan milik rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Dasar yang sejalan dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan kedaulatan rakyat (Muhtar et al., 2023).

Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak dilahirkan tanpa memandang ras, gender, agama, kewarganegaraan, atau kondisi sosial lainnya. HAM mencakup berbagai aspek yaitu hak sipil dan politik, ekonomi, kebudayaan, serta hak kolektif. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap HAM tertuang dalam pasal 28A hingga 28J yang mengatur seputar hak, termasuk kebebasan beragama, hak dari penyiksaan, serta hak untuk mengakses pendidikan. Keadilan sosial adalah prinsip yang menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi semua warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan yang merata. Prinsip ini juga termuat dalam pasal 33 UUD 1945, yang menekankan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, perubahan terlihat dari pergeseran pandangan masyarakat terhadap politik, perubahan pemimpin pemerintahan, serta hubungan antar partai politik, organisasi masyarakat, dan media. Dinamika

politik di Indonesia saat ini juga terpengaruh oleh peristiwa reformasi 1998, yang menandai berakhirnya era Orde Baru dan menjadi awal bagi perkembangan sistem demokrasi yang lebih terbuka. Selain itu, dinamika politik kontemporer terlihat dari perubahan kebijakan pemerintah, munculnya berbagai masalah sosial, serta penyesuaian sistem pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini (Mustikasari, 2024).

Hak-hak konstitusional warga negara Indonesia terdapat dalam UUD Negara RI tahun 1945 yang termasuk ke dalam hak asasi manusia adalah:

Hak-hak konstitusional bagi warga negara Indonesia diatur dalam UUD RI tahun 1945 yang merupakan bagian dari hak asasi manusia adalah:

1. Hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya (pasal 28 A).
2. Hak untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah (pasal 28B ayat 1).
3. Hak anak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang baik, serta hak untuk dilindungi dari

- kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2).
4. Hak untuk mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasar, hak untuk memperoleh pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta budaya, demi meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia (pasal 28C ayat 1).
 5. Hak untuk mengekspresikan diri dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara (pasal 28C ayat 2).
 6. Hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di muka hukum (pasal 28D ayat 1).
 7. Hak untuk bekerja serta menerima imbalan dan perlakuan yang adil dan layak di dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2).
 8. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 4).
 9. Juga hak-hak lainnya yang tercantum dalam Pasal 28D hingga Pasal 28J (Hikmah, 2026).

Ketentuan yang berhubungan dengan kewajiban dalam hak asasi manusia mencakup dua pasal yang diatur dalam UUD 1945, yakni: pertama, negara, terutama pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Kedua, setiap individu diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tatanan kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Konstitusi memainkan peran yang krusial dalam melindungi hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum dalam mengatur struktur pemerintahan, penyelenggaraan layanan publik, dan penerapan hukum yang adil serta akuntabel. Agar hak-hak konstitusional masyarakat dapat dipenuhi dengan adil dan efektif, perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan institusi (Pendidikan & Negara, 2023).

Perkembangan konstitusi Indonesia sendiri melalui beberapa periode. Periode pertama (1945–1949) dimulai dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI yang sebelumnya

disiapkan oleh BPUPKI sebagai hasil perjuangan kemerdekaan, namun bersifat sementara. Periode kedua adalah UUD RIS (1949–1950) yang lahir melalui Konferensi Meja Bundar di bawah PBB sebagai dampak konflik dengan Belanda, di mana Indonesia berbentuk negara serikat dan UUD RIS hanya berlaku sementara. Selanjutnya, periode ketiga adalah UUDS 1950 yang dibentuk untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan setelah RIS dibubarkan, dan merupakan hasil perubahan dari UUD RIS berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam konstitusi tersebut (Tata et al., 2021).

**Proses Mekanisme perubahan Konstitusi (Amandemen)
Perubahan UUD 1945**

Perubahan konstitusi menurut K.C. Wheare dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu amandemen formal, penafsiran yudisial, serta kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan. Pada dasarnya, perubahan konstitusi merupakan hal yang wajar karena hampir semua negara pernah mengalaminya, sebab konstitusi tidak bersifat mutlak dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, meskipun

di Indonesia pernah dianggap sangat sakral.

Perkembangan konstitusi Indonesia sendiri melalui beberapa periode. Periode pertama (1945–1949) dimulai dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI yang sebelumnya disiapkan oleh BPUPKI sebagai hasil perjuangan kemerdekaan, namun bersifat sementara. Periode kedua adalah UUD RIS (1949–1950) yang lahir melalui Konferensi Meja Bundar di bawah PBB sebagai dampak konflik dengan Belanda, di mana Indonesia berbentuk negara serikat dan UUD RIS hanya berlaku sementara. Selanjutnya, periode ketiga adalah UUDS 1950 yang dibentuk untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan setelah RIS dibubarkan, dan merupakan hasil perubahan dari UUD RIS berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam konstitusi tersebut. Konstitusi keempat ditandai dengan berlakunya kembali UUD 1945 pada periode 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Hal ini terjadi karena situasi politik setelah Pemilu 1955 tidak stabil dan Konstituante gagal menyusun UUD tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Akibat kondisi tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden

pada 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit tersebut diterima sebagai langkah konstitusional dalam keadaan darurat ketatanegaraan (*staatsnoodrecht*). (Risnain & Karyati, 2017)

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali diberlakukan sebagai konstitusi dan hukum tertinggi di Indonesia, meskipun tetap dianggap sementara karena MPR diberi kewenangan untuk menetapkannya lebih lanjut. Namun, pada periode 1977–1997 MPR tidak menjalankan tugas tersebut sehingga UUD 1945 cenderung disakralkan. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai status bagian penjelasan UUD 1945 serta adanya ketidaksesuaian antara penjelasan dan batang tubuh, termasuk dalam praktik sistem pemerintahan yang bergeser dari presidensial ke arah parlementer.

Konstitusi kelima merupakan masa peralihan (1999–2002) yang lahir dari gerakan Reformasi untuk mengubah sistem pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, sekaligus menjadi fase transisi dari UUD 1945 sebelum amandemen menuju UUD 1945 yang telah di amandemen melalui empat kali perubahan oleh MPR yang

perannya berubah dari lembaga dominan menjadi lebih terbatas.

Sementara itu, konstitusi keenam adalah masa pasca amandemen UUD 1945 yang berlaku sejak 10 Agustus 2002 hingga sekarang, ketika reformasi konstitusi dinyatakan selesai setelah perubahan keempat. Perubahan tersebut dilakukan oleh BP MPR melalui PAH I, II, dan III, yang menghasilkan sekitar 174 substansi baru atau sekitar 300% perubahan dari isi UUD sebelumnya. (Risnain & Karyati, 2017)

Mekanisme Perubahan UUD NRI 1945

Mekanisme perubahan UUD NRI 1945 dalam Pasal 37 memiliki ketentuan khusus yang mencakup syarat pengusulan, prosedur pembahasan, hingga pengambilan keputusan. Pertama, usulan perubahan pasal UUD dapat dimasukkan dalam agenda sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR. Kedua, setiap usulan harus disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan bagian yang akan diubah serta alasan perubahannya. Ketiga, sidang perubahan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota MPR. Keempat, keputusan

perubahan UUD disahkan apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari total anggota MPR. Kelima, ketentuan khusus menetapkan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.

Selain itu, terdapat gagasan agar perubahan UUD tidak hanya berasal dari MPR, tetapi juga dapat melibatkan aspirasi rakyat melalui referendum sebagai bentuk legitimasi sosial dan politik sebelum diproses lebih lanjut oleh MPR. Untuk menjaga kualitas perubahan, diperlukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012.

Terkait proses pengusulan, pimpinan MPR sebaiknya hanya berwenang memeriksa kelengkapan administratif tanpa menilai isi atau substansi usulan, karena penilaian substansi berpotensi dipengaruhi kepentingan politik dan dapat membatasi hak konstitusional pengusul. Oleh karena itu, pembahasan usulan sebaiknya dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk MPR.

Selanjutnya, kewenangan panitia adhoc dalam

menyempurnakan atau mengubah rumusan usulan dinilai kurang tepat karena dapat mengurangi kehendak asli pengusul. Pembahasan sebaiknya tetap dilakukan oleh pansus yang dibentuk MPR agar tetap menjaga hak konstitusional pengusul.

Secara umum, perubahan UUD dipandang sebagai keniscayaan karena konstitusi merupakan produk manusia yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman, meskipun pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi sosial-politik, hambatan ketatanegaraan, serta mekanisme yang menjamin partisipasi publik, termasuk kemungkinan penggunaan referendum sebelum proses formal di MPR. (Risnain & Karyati, 2017)

Dinamika Perubahan Konstitusi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemerintahan **Dinamika Perubahan Konstitusi Indonesia**

Amandemen UUD 1945 memiliki peran penting dalam memberikan kepastian tafsir terhadap perubahan konstitusi dan telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui empat kali perubahan. Perubahan tersebut meliputi penegasan

Konstitusi Sebagai Dasar Negara: Analisis Fungsi, Kedudukan, dan Perubahannya

Indonesia sebagai negara hukum dengan kedaulatan di tangan rakyat, perubahan dan penataan lembaga negara, penguatan hubungan antar lembaga, serta penguatan pengaturan HAM. Struktur ketatanegaraan kemudian disusun berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan lahirnya lembaga baru seperti MK, DPD, dan KY, serta penghapusan DPA, sementara BPK tetap dipertahankan.

Sebagai hukum tertinggi, UUD 1945 menegaskan sistem pemisahan kekuasaan dan kedudukan sejajar antar lembaga negara, serta memperkuat sistem presidensial melalui pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus mengurangi dominasi kekuasaan eksekutif dan memperkuat fungsi DPR. Amandemen juga mendorong desentralisasi untuk mengurangi ketimpangan akibat sentralisasi, serta memperluas pengaturan dalam bidang pemerintahan daerah, HAM, pertahanan, dan simbol negara.

Setelah amandemen ketiga, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat, dengan

keanggotaan yang berasal dari DPR dan DPD hasil pemilu. Perubahan ini juga mencakup pembentukan lembaga baru, penguatan negara hukum, serta pengaturan jabatan presiden dan pemilu.

Amandemen keempat mempertegas prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, perlindungan HAM, *due process of law*, sistem *checks and balances*, serta penataan kelembagaan negara agar sesuai prinsip konstitusi modern. Secara umum, amandemen merupakan penafsiran ulang UUD sesuai kebutuhan zaman, yang tidak memiliki satu tafsir tunggal yang mutlak benar.

Di berbagai negara, terdapat tiga model perubahan konstitusi, yaitu perubahan langsung dalam teks UUD seperti di Eropa, penggantian total naskah konstitusi seperti Indonesia pada masa RIS dan UUDS, serta model amandemen terpisah seperti di Amerika Serikat yang menjaga keutuhan naskah asli dengan tambahan perubahan. Model terakhir inilah yang juga diterapkan dalam perubahan UUD 1945 di Indonesia. (Triantono, 2021)

Dampak Dari Perubahan Konstitusi Terhadap Struktur Ketatanegaraan Dan Implementasi Hukum Di Indonesia

Perubahan konstitusi merupakan upaya penting dalam membentuk serta menyesuaikan sistem ketatanegaraan suatu negara agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, perubahan konstitusi melalui rangkaian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pengaruh besar terhadap struktur ketatanegaraan maupun penerapan hukum. Konstitusi yang awalnya bersifat kaku (rigid) kemudian mengalami perubahan sehingga menjadi lebih fleksibel dalam penafsiran dan pelaksanaannya. Perubahan ini juga menandai pergeseran dari sistem yang sangat terpusat menuju sistem yang lebih desentralistik, sehingga memungkinkan negara lebih mudah beradaptasi terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat.

Salah satu akibat penting dari perubahan konstitusi terhadap struktur ketatanegaraan adalah munculnya lembaga-lembaga baru yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi serta supremasi hukum. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK),

Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk guna mewujudkan sistem checks and balances yang lebih efektif antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki peran utama dalam melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang serta menyelesaikan perselisihan kewenangan antar lembaga negara, sehingga memperkuat prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan konstitusi juga berdampak pada hubungan antar lembaga negara yang sebelumnya cenderung didominasi oleh sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif. Amandemen konstitusi telah mengubah komposisi serta fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lembaga eksekutif, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan akuntabel. Pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga memperkuat mekanisme checks and balances, sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Perubahan konstitusi di Indonesia tidak hanya

memengaruhi struktur ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga negara, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan serta distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Amandemen konstitusi mendorong perluasan otonomi daerah yang secara mendasar mengubah pola interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya serta administrasi pemerintahan. (Triantono, 2021)

Penguatan otonomi daerah melalui perubahan konstitusi telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan lokal sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat. Dengan demikian, desentralisasi kekuasaan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Selain itu, perubahan konstitusi juga memperkuat prinsip keadilan dan

kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Amandemen konstitusi memperjelas jaminan perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara, termasuk hak memperoleh informasi, kebebasan berpendapat, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Perlindungan hak asasi manusia ini menjadi landasan penting bagi berjalannya sistem demokrasi yang efektif, sekaligus memungkinkan warga negara lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan kritik terhadap pemerintah. (Muhtar et al., 2023)

Dengan demikian, perubahan konstitusi di Indonesia merupakan bentuk transformasi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini tidak hanya memperkuat institusi serta prosedur demokrasi, tetapi juga membantu mewujudkan lingkungan hukum yang lebih mendukung bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, perubahan konstitusi tidak hanya dipahami sebagai proses hukum semata, melainkan juga sebagai proses sosial dan politik yang mendorong terjadinya

perubahan serta penyesuaian di berbagai lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar negara dan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui konstitusi, diatur struktur kelembagaan negara, pembagian kekuasaan, hubungan antara negara dan warga negara, serta jaminan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai landasan utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berperan sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, ketertiban, dan arah pembangunan nasional. Selain itu, konstitusi merupakan dokumen yang dinamis sehingga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada era reformasi telah membawa perubahan signifikan

terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, penerapan prinsip *checks and balances*, serta perluasan otonomi daerah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara. Dengan demikian, pemahaman terhadap fungsi, kedudukan, dan perubahan konstitusi menjadi penting untuk memperkuat kesadaran hukum, partisipasi warga negara, serta menjaga keberlangsungan kehidupan demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Perdagangan, dan hubungan internasional. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti persaingan antarnegara, ancaman keamanan, konflik kawasan, serta pengaruh budaya asing yang dapat memengaruhi nilai nasionalisme masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Wawasan Nusantara dan Pancasila menjadi dasar utama dalam menjaga persatuan bangsa serta mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan wilayah tidak hanya berkaitan dengan batas

geografis, tetapi juga mencakup integrasi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang dimiliki Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Globalisasi membawa dampak positif berupa kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, dan terbukanya peluang kerja sama internasional. Akan tetapi, globalisasi juga dapat menyebabkan lunturnya budaya lokal, menurunnya rasa cinta tanah air, serta melemahnya identitas nasional apabila tidak disikapi secara bijaksana. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui penguatan pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, literasi digital, dan pelestarian budaya daerah agar generasi muda tetap memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

Selain itu, penguatan diplomasi internasional, pertahanan maritim, keamanan siber, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk

menghadapi dinamika geopolitik global. Dengan demikian, menjaga kesatuan wilayah dan identitas nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Melalui persatuan, nasionalisme, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan kedaulatan negara sekaligus tetap kokoh sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya dan identitas nasional yang kuat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai pentingnya geopolitik Indonesia dalam menjaga kesatuan wilayah dan memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang membahas kajian geopolitik, globalisasi, dan identitas nasional Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya nasionalisme, persatuan bangsa, serta pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas

nasional. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memperkuat pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Daftar Pustaka

- Aqilah, G. F., Hendriati, P. T. J., & Sartika, R. (n.d.). *Revitalisasi Pancasila di Era Digital*.
- Durin, R. (2015). Dinamika Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAMAT*, 26(2), 26–31.
- Firmansyah, F. (2021). Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2), 303–325.
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3629>
- Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Relevansi Prinsip Siyarah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 2(2), 211–220.
- Hikmah, M. (2026). *Jurnal Hukum & Pembangunan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia*. 39(4).
- Mahyuddin, B. D., Halawa, I. V., Rahil, M. H., Sari, T. K., Hukum, M., Pamulang, U., & Selatan, T. (2023). KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG emperor (Charles 1947). Dalam kosakata bahasa Indonesia , istilah konstitusi Grondwet atau undangundang yang menjadi dasar dari segala hukum . 4 Konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai satu . *Rahman, I. A., Hermawan, R., Lismayanti, L., Nurapandi, A., & Gunawan, A. (2023). RELATIONSHIP BETWEEN NURSE MOTIVATION AND PREVENTION ACTIONS (HAIs) IN ICU AND HCU ROOMS. Jurnal Mutiara Ners*, 6(1), 17–27.
<https://doi.org/10.51544/Jmn.v6i1.3465>, 3(1), 153–159.
- Muhtar, M. H., Kasim, N. M., & Suryani, I. (2023). The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law (a Study

Konstitusi Sebagai Dasar Negara: Analisis Fungsi, Kedudukan, dan Perubahannya

- of Characteristics Sharia Local Regulations). *Tsaqafah*, 19(1), 237–263.
- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. 2(3), 558–565.
- Pendidikan, J., & Negara, H. A. K. W. (2023). *educandumedia*. 02(01), 89–103.
- Risnain, M., & Karyati, S. (2017). Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi Dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945 the Idea To Amend of Indonesia Constitution and Its Mechanism.
- Soemantri, S. (2016). FUNGSI KONSTITUSI DALAM PEMBATAAN KEKUASAAN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(6), 1–6.
- Tata, H., Dan, N., & Djunaedi, P. H. O. (2021). *Hukum tata negara dan dinamika ketatanegaraan indonesia*.
- Triantono, K. (2021). *Jurnal Riset Ilmiah*. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(01), 15–18.
- Aqilah, G. F., Hendriati, P. T. J., & Sartika, R. (n.d.). *Revitalisasi Pancasila di Era Digital*.
- Durin, R. (2015). Dinamika Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 26(2), 26–31.
- Firmansyah, F. (2021). Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2), 303–325.
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3629>
- Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Relevansi Prinsip Siyash Dusturriyah (Politik Ketatanegaraan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 2(2), 211–220.
- Hikmah, M. (2026). *Jurnal Hukum & Pembangunan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia*. 39(4).
- Mahyuddin, B. D., Halawa, I. V., Rahil, M. H., Sari, T. K., Hukum, M., Pamulang, U., & Selatan, T. (2023). KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG emperor (Charles 1947). Dalam kosakata bahasa Indonesia ,

- istilah konstitusi Grondwet atau undangundang yang menjadi dasar dari segala hukum . 4 Konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai satu . *Rahman, I. A., Hermawan, R., Lismayanti, L., Nurapandi, A., & Gunawan, A. (2023). RELATIONSHIP BETWEEN NURSE MOTIVATION AND PREVENTION ACTIONS (HAIs) IN ICU AND HCU ROOMS. Jurnal Mutiara Ners, 6(1), 17–27.*
<https://doi.org/10.51544/jmn.v6i1.3465>, 3(1), 153–159.
- Muhtar, M. H., Kasim, N. M., & Suryani, I. (2023). The Role and Impact of Local Sharia Regulations in Indonesia's Constitutional Law (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations). *Tsaqafah, 19(1), 237–263.*
- Mustikasari, F. (2024). *Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer.* 2(3), 558–565.
- Pendidikan, J., & Negara, H. A. K. W. (2023). *educandumedia.* 02(01), 89–103.
- Risnain, M., & Karyati, S. (2017). *Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi Dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945 the Idea To Amend of Indonesia Constitution and Its Mechanism.*
- Soemantri, S. (2016). *FUNGSI KONSTITUSI DALAM PEMBATAAN KEKUASAAN.* *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 3(6), 1–6.*
- Tata, H., Dan, N., & Djunaedi, P. H. O. (2021). *Hukum tata negara dan dinamika ketatanegaraan indonesia.*
- Triantono, K. (2021). *Jurnal Riset Ilmiah.* *Jurnal Riset Ilmiah, 1(01), 15–18.*